BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik IndonesiaNomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pengelola Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalahOrganisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dipimpin oleh Sekretaris daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK;

Pasal 2

APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.320.808.973.503 (*satu triliun tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah*), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp. 96.993.881.500 (*sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dianggarkan sebesar Rp.9.474.000.000 (*sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah*).

(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.60.779.581.500 (*enam puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).

(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.23.740.300.000 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dianggarkan sebesar Rp.9.474.000.000 (*sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Reklame;
   d. Pajak Penerangan Jalan;
   e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah da Bangunan (BPHTB).

(2)Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);

(3)Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.2.300.000.000 (*dua milyar tiga ratus juta rupiah*);

(4)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.59.000.000 (*lima puluh sembilan juta rupiah*);

(5)Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*);

(6)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.700.000.000 (*tujuh ratus juta rupiah*);

(7)Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.1.300.000.000 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*);

(8)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus juta rupiah*);

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan sebesar Rp. 60.779.581.500 (*enam puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.59.605.200.000 (*lima puluh sembilan milyar enam ratus lima juta dua ratus ribu rupiah*). (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.1.047.881.500 (*satu milyar empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah*).

(3)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.126.500.000 (*seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

(1)Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), merupakan Bagian Laba yang Dibagikan Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Pasal 8

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dianggarkan sebesar Rp.23.740.300.000 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang tidak terpisahkan;
b. Hasil Pemanfaatan BMD tang tidak terpisahkan;
c. Jasa Giro;
d. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
f. Pendapatan dari pengembalian;
g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP); dan
h. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

(2)Hasil penjualan BMD yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

(3)Hasil pemanfaatan BMD yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

(4)Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.1.075.300.000 (*satu milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*).

(5)Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

(6)Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*).

(7)Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.850.000.000 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

(8)Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp.13.500.000.000 (*tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

(9)Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.398.455.251.618 (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga;
dan d. Belanja transfer.

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dianggarkan sebesar Rp.873.503.061.199 (*delapan ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tiga juta enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga;
   d. Belanja subsidi;
   e. Belanja hibah; dan
   f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.412.115.429.309 (*empat ratus dua belas milyar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.446.843.872.090 (*empat ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah*).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (*nihil*).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (*nihil*).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.11.055.000.000 (*sebelas milyar lima puluh lima juta rupiah*).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.3.488.759.800 (*tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.412.115.429.309 (*empat ratus dua belas milyar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
   d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
   e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.325.998.974.619 (*tiga ratus dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).
(3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.70.512.304.670 (*tujuh puluh milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*).
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.15 054 714 820 (*lima belas milyar lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.199.435.200 (*seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah*).
(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 12

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.446.843.872.090 (*empat ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
e. Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga.

(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.158.386.087.212 (*seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah*).

(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.146.730.970.559 (*seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*).

(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.83.393.817.754 (*delapan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah*).

(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.20.938.246.565 (*dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).

(6) Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.2.280.650.000 (*dua milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus limapuluh ribu rupiah*).

Pasal 13

(1) Anggaran bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 14

(1) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.11.055.000.000 (*sebelas milyar lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada BUMD;

b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

(2) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).

(3) Belanja Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.850.000.000 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*);

Pasal 15

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.3.488.759.800 (*tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Belanja Bantuan sosial kepada individu;
   b. Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
   c. Belanja Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).

(3) Belanja Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.2.130.000.000 (*dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah*).

(4) Belanja Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.1.308.759.800 (*satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dianggarkan sebesar Rp.164.306.537.419 (*seratus enam puluh empat milyar tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah;
   b. Belanja modal peralatan dan mesin;
   c. Belanja modal gedung dan bangunan;
   d. Belanja modal jalan, Jaringan dan Irigasi;
   e. Belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.1.861.900.000 (*satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus rupiah*).

(3) Belanja Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.31.325.571.690 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupih*).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.57.904.483.337 (*lima puluh tujuh milyar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
(5) Belanja modal jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.71.853.920.392 (*tujuh puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.1.360.662.000 (*satu milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dianggarkan sebesar Rp.4.500.000.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah).*

Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dianggarkan sebesar Rp.356.145.563.000 (*tiga ratus lima puluh enam milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus ena puluh tiga ribu rupiah*), dianggarkan untuk Belanja bantuan keuangan.

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.77.646.278.115 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 20

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a dianggarkan sebesar Rp.79.011.278.115 (*tujuh puluh sembilan milyar sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah*), terdiri atas:
    a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggara sebelumnya;
    b. Pencairan dana cadangan;
    c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.53.111.278.115 (*lima puluh tiga milyar seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas juta rupiah*).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

(5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp.10.900.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus juta rupiah*). (6) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 21

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.53.111.278.115 (*lima puluh tiga milyar seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Pelampauan penerimaan PAD;
   b. Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
   c. Sisa belanja lainnya.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*);

(3) Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.35.294.465.843 (*tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*);

(4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.17.816.812.272 (*tujuh belas milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*);

Pasal 22

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan PAD- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 23

Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.35.294.465.843 (*tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Sisa belanja lainnya dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.17.816.812.272 (*tujuh belas milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD; dan b. Sisa dana kapitasi.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.17.816.812.272 (*tujuh belas milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*).

(3) Sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 25

Pencairan dana cadangan dimaksud pada Pasal 2 0 huruf b dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*), terdiri atas Pencairan dana cadangan dianggarkan Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 26

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dimaksud pada Pasal 2 0 huruf c dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), terdiri atas Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggarkan Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*).

Pasal 27

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dimaksud pada Pasal 2 0 huruf d dianggarkan sebesar Rp.10.900.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus juta rupiah*), terdiri atas Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada (BUMD) dianggarkan sebesar Rp.10.900.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 28

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dianggarkan sebesar Rp.1.365.000.000 (*satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Penyertaan modal daerah;
   c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. Pemberian pinjaman daerah.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.1.365.000.000 (*satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*).
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 29

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*), yang terdiri atas Pembentukan dana cadangan dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 30

Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp.1.365.000.000 (*satu milyar tiga ratus enam*

puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah pada BUMD dianggarkan sebesar Rp.1.365.000.000 (*satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 31

Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*), yang terdiri atas pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 32

Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*), yang terdiri atas Pemberian pinjaman daerah kepada BUMD dianggarkan sebesar Rp.0 (*Nihil*).

Pasal 33

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.77.646.278.115 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah*).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.77.646.278.115 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah*).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini terdiri dari:

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Tenggara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
10.	Lampiran IX	Sikronisasi kebijakan provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh tenggara dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 49 TAHUN 2020.